

STANDAR PELAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA, KEPEGAWAIAN DAN ADHOC  
2025

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 24 TAHUN 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG  
STANDAR PELAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA, KEPEGAWAIAN DAN ADHOC DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia, Kepegawaian Dan Adhoc Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini ditetapkan untuk menjamin pemberian pelayanan kepegawaian kepada seluruh pegawai di lingkungan KPU Kota Surakarta sesuai dengan peraturan dan tepat waktu; bahwa demi tertib administrasi dan terpeliharannya dokumen terkait sumber daya manusia yang akurat.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1961; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 597/SDM.13/04/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013.
  - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia, Kepegawaian Dan Adhoc Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 1 September 2025, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
  - Lampiran 7 halaman